



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 785 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Pokok pikiran Kebudayaan Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Banjarmasin dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Desember 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



NASKAH

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

Oleh :
TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

Telah disetujui dan ditetapkan oleh
WALIKOTA BANJARMASIN

Pada Tanggal Desember 2022

IBNU SINA

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dari hasil FGD tersebut telah ditemukannya bahwa data faktual memiliki hubungan keterkaitan antara objek kebudayaan satu dengan objek kebudayaan lainnya. Keterkaitan tersebut membentuk suatu sistem hubungan sosial dan produksi dari hulu ke hilir pada keseluruhan Objek Pemajuan Kebudayaan di Kota Banjarmasin dimana membentuk suatu ekosistem kebudayaan.

Hasil perumusan permasalahan serta rekomendasi merujuk pada aspek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan oleh Tim Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Banjarmasin terhadap seluruh unsur ekosistem kebudayaan yang telah dilakukan dan memiliki sebuah tujuan, sasaran, tahapan kerja dan indikator capaian yang berkelanjutan yang mana hal ini diharapkan dapat kembali menghidupkan ekosistem ekonomi berbasis kebudayaan dan investasi yang akan bermanfaat bagi kesejahteraan serta ketahanan kebudayaan masyarakat Kota Banjarmasin.

Demikian yang dapat disampaikan, diharapkan setelah Dokumen PPKD ini ditetapkan sebagai dokumen negara, selanjutnya akan menjadi acuan atau dasar dalam merumuskan kebijakan memajukan kebudayaan daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta bermanfaat bagi dunia usaha yang bersifat investasi dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan ketahanan kebudayaan yang berkelanjutan di Kota Banjarmasin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banjarmasin, Desember 2022

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

PENUTUP

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Banjarmasin ini merupakan dokumen acuan yang meletakkan kebudayaan sebagai pondasi bagi pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarmasin.

Dokumen PPKD ini penting dan strategis karena melalui pemajuan kebudayaan, terbangun ketahanan budaya masyarakat yang berkontribusi kepada peningkatan derajat manusia.

Ditetapkan Di Banjarmasin
Pada tanggal
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA